



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TIGO LURAH  
KABUPATEN SOLOK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Solok Nomor 44/PP.04.1-BA/1302/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Solok Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fredo Permana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN  
SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN  
SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI
1.	DESI PIRMA SUSANTI	PEREMPUAN	RANGKIANG LULUIH
2.	EDA PITRIA	PEREMPUAN	RANGKIANG LULUIH
3.	ERNAWILIS	PEREMPUAN	RANGKIANG LULUIH
1.	MHD. AFRIWARDANA ALI	LAKI-LAKI	BATU BAJANJANG
2.	FISKA SANDRA EFSAM	PEREMPUAN	BATU BAJANJANG
3.	LAILA AZRA	PEREMPUAN	BATU BAJANJANG
1.	ANNISA TRISNA MUTIA, S.Pd	PEREMPUAN	GARABAK DATA
2.	INKA PERMATA BUNDA, A.Md	PEREMPUAN	GARABAK DATA
3.	TUTI MARLENI, S.Psi	PEREMPUAN	GARABAK DATA
1.	DESRI YULIA PUTRI	PEREMPUAN	TANJUNG BALIK SUMISO
2.	EKA PUTRI	PEREMPUAN	TANJUNG BALIK SUMISO
3.	SUSRI YANTI	PEREMPUAN	TANJUNG BALIK SUMISO
1.	YONDI LISTIO PRIMA	LAKI-LAKI	SIMANAU
2.	ANISA ANANDA	PEREMPUAN	SIMANAU
3.	DAFID YARDA	LAKI-LAKI	SIMANAU

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fredo Permana